

APBD

2016

PERDA KAB. MUARA ENIM NO. 9, LD. 2015/NO. 10, NOREG. PERDA KAB. MUARA ENIM, PROV. SUMATERA SELATAN : 9/ME/2015, HLM 1-9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK** :
- Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim pada tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 1251/Bappeda-Renstra/2015 dan Nomor 05/DPRD/2015 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah ditetapkan dengan Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Bupati Muara Enim Nomor 06/DPRD/2015 dan Nomor 1252/Bappeda-Renstra/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 2010; PP 71 Tahun 2010; Perpres No. 32 Tahun 2014; Perpres No. 36 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permenkeu No. 61/PMK.07/2014; Permenkeu No. 76/PMK.07/2014; Permenkeu No. 25/PMK.07/2015; Permenkeu No. 58/PMK.07/2015; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 123/KPTS/BPKAD/2015; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 161/KPTS/BPKAD/2015; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 442/KPTS/BPKAD/2015; Perda Kab. Muara Enim No. 15 Tahun 2004; Perda Kab. Muara Enim No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 10 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 12 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 13 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 15 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 16 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 17 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 21 Tahun 2008; dan Perda Kab. Muara Enim No. 11 Tahun 2013.

- Dalam Peraturan ini diatur tentang nilai APBD TA 2016 beserta rinciannya, uraian lebih lanjut mengenai APBD dituangkan dalam Lampiran I s.d. XIII, dan Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2015.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp2.362.489.349.027,08
2. Belanja Daerah	<u>Rp2.466.043.813.227,86</u>
Surplus/(Defisit)	Rp (103.554.464.200,78)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp179.794.464.200,78
b. Pengeluaran pembiayaan	<u>Rp 76.240.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp 103.554.464.200,78</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 0,00